

Analysis of The Effectiveness of The Implementation of The Village Financial System Application (Siskeudes) in Buahdua District

Dewi Laila Nur Barokah¹, Aa Kartiwa², Lilis Kartika³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April

¹dewilaila.feb@unsap.ac.id, ²aakartiwa.feb@unsap.ac.id, ³lilis.feb@unsap.ac.id,

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Jul 20, 2024 Revised Aug 23, 2024 Accepted Oct 11, 2024	<p><i>This study aims to assess the effectiveness of the Village Financial System Application (Siskeudes). The research was conducted in three villages: Sekarwangi, Cilangkap, and Panyindangan. This is a qualitative, descriptive study. Data collection methods included interviews, observations, and documentation, with primary data gathered through direct interviews with informants and secondary data consisting of documented information such as village history, location, organizational structure, and financial reports. The findings indicate that the implementation of the Siskeudes application in the three villages—Sekarwangi, Cilangkap, and Panyindangan in Buahdua District—has significantly aided and streamlined village financial management, proving effective overall. However, challenges remain, including version changes in the Siskeudes application, frequent errors during data entry, and a lack of human resources skilled in using the application.</i></p>
Keywords: Effectiveness, Village Financial System, Village Financial Management	<hr/>  Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Dewi Laila Nur Barokah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ Nomor 19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45323 telp (0261)202911.
Email: dewilaila.feb@unsap.ac.id

INTRODUCTION

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang telah ditetapkan, mempunyai kewenangan menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan tujuan menjadikan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mencegah potensi penyimpangan, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilakukan secara tertib serta sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (Permendagri, 2018).

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa adalah melalui pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif. Pemerintah dapat mendukung hal ini dengan meluncurkan atau menerapkan aplikasi online untuk mengelola keuangan desa. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP Nomor 900/6271/SJ dan MoU16/D4/2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2015 mengenai Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Aplikasi Siskeudes memudahkan proses pelaporan keuangan desa dan pencatatan seluruh aktivitas transaksi pemerintah desa secara real-time. Ini memungkinkan penyimpanan data dalam jangka panjang di dalam database (Trisnadewi et al., 2020). Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan data yang mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan sesuai anggaran.

Penelitian ini berfokus pada efektifitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di tiga desa di Kecamatan Buahdua, yaitu Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap, dan Desa Panyindangan. Efektivitas diartikan sebagai kegunaan atau sejauh mana suatu tindakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seluruh desa di Kecamatan Buahdua mulai menggunakan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan secara serentak pada tahun 2018. Namun, dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi ini, masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi kurangnya keterampilan dalam penggunaan teknologi, akses jaringan internet yang tidak stabil, serta biaya awal yang dibutuhkan untuk pengembangan, pelatihan, infrastruktur, dan pemeliharaan perangkat lunak, yang menjadi beban tambahan bagi desa dengan anggaran terbatas. Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga menjadi kendala, karena dibutuhkan waktu dan pelatihan tambahan untuk menerima dan menguasai sistem baru ini.

LECTURE STUDY

A. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Rosmery Elsy, dkk, akuntansi pemerintahan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada lembaga-lembaga pemerintah dan institusi lainnya yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Sementara itu, menurut International Federation of Accountants (IFAC), "sektor publik" merujuk pada pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti provinsi, negara bagian atau wilayah, serta pemerintah lokal seperti kota atau daerah. Selain itu, sektor publik juga mencakup unit-unit pemerintah terkait lainnya, seperti badan atau institusi tertentu.

B. Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Desa mencakup desa dan desa adat, atau yang dikenal dengan nama lain. Desa adalah satuan komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sendiri terdiri dari kepala desa, atau sebutan lainnya, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Desa.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengelolaan yang tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, komponen anggaran desa terdiri dari beberapa akun, yaitu:

1. Pendapatan: Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer dana desa, dan kelompok pendapatan lainnya.
2. Belanja Desa: Belanja desa dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan: Pembiayaan mencakup penerimaan dan pengeluaran dana.

D. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola selama satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka pengelolaan keuangan desa dan disiplin anggaran akan terjamin.

- a) **Transparansi**
Transparansi adalah sarana yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi seluas-luasnya. Asas transparansi adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) **Akuntabilitas**
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Prinsip akuntabilitas menyatakan jika segala kegiatan pemerintahan desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) **Partisipatif**
Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup unsur lembaga dan masyarakat desa dalam pembangunan desa.
- d) **Tertib & Disiplin Anggaran**
Adalah pengelolaan keuangan desa mengacu kepada peraturan atau pedoman yang mendasarinya.

E. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertugas memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam perencanaan, pengendalian, dan operasional bisnis. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Komponen-komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi meliputi tujuan, input, output, penyimpanan data, pemrosesan, instruksi dan prosedur, pengguna, serta pengawasan dan keamanan.

F. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan melalui kerjasama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Implementasi Siskeudes dimulai pada tahun 2015, didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 mengenai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 terkait Penegasan Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi ini merujuk pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Versi terakhir dari Aplikasi Siskeudes adalah Release V1.0.R1.06, dan aplikasi ini digunakan hingga penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Siskeudes dirancang untuk mempermudah aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, mencakup aspek perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pelaporan keuangan, mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, dan berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Abdullah dan Samad, 2019).

G. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata Inggris "effective," yang berarti berhasil, tepat, atau menguntungkan. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran organisasi tercapai.

Mahmudi (2015:86) menjelaskan bahwa efektivitas berhubungan dengan hubungan antara output dan tujuan. Semakin banyak output yang dihasilkan untuk mencapai tujuan, semakin efektif suatu organisasi atau program. Efektivitas mencerminkan hubungan antara hasil dan tujuan, atau dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana hasil, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana operasi di sektor publik berhasil, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan untuk melayani masyarakat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono (2020: 9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau interpretative yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument utamanya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif didasarkan pada pemahaman makna, pemahaman keunikan, kontruksi fenomena, digunakan untuk menemukan hipotesis.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Results

Pengumpulan data penelitian ini yakni dengan menggunakan wawancara kepada informan dari setiap masing-masing desa. Pengalaman informan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes menjadi latar belakang dalam wawancara ini. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

1. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sekarwangi
Dari penelitian yang dilakukan, penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam melakukan pengelolaan keuangan di Desa Sekarwangi dapat dikatakan efektif diukur dari:
 - a) Tujuan: Desa Sekarwangi telah berhasil menggunakan aplikasi Siskeudes untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa.
 - b) Input: Data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan di Desa Sekarwangi telah diinput ke dalam aplikasi Siskeudes dengan mengacu pada dokumen perencanaan desa seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan Musrenbangdes.
 - c) Output: Aplikasi Siskeudes di Desa Sekarwangi telah berhasil menghasilkan laporan-laporan penting seperti laporan perencanaan, penganggaran, pembukuan, dan penatausahaan.
 - d) Penyimpanan Data: Data yang diinput ke dalam aplikasi Siskeudes di Desa Sekarwangi disimpan secara otomatis dan selalu diperbarui agar tetap akurat dan relevan.
 - e) Pemproses: Desa Sekarwangi memproses data keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, yang didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, seperti laptop khusus dan printer untuk mencetak laporan keuangan. Hal ini memungkinkan pengolahan data yang cepat dan akurat, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan desa.
 - f) Instruksi dan Prosedur: Desa Sekarwangi telah menerapkan aplikasi Siskeudes sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mulai dari perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban.
 - g) Pemakai: Di Desa Sekarwangi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum sepenuhnya menguasai penggunaan aplikasi tersebut.
 - h) Pengamanan dan Pengawasan: Data keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes di Desa Sekarwangi akurat dan terlindungi dari akses tidak sah.

Dengan mengikuti semua langkah yang disebutkan, Desa Sekarwangi telah berhasil mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dengan efektif, mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Cilangkap
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Cilangkap dapat dinilai efektif berdasarkan:
 - a) Tujuan: Desa Cilangkap telah memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan desa.
 - b) Input: Data yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan di Desa Cilangkap telah diinput secara tepat ke dalam aplikasi Siskeudes.
 - c) Output: Aplikasi Siskeudes di Desa Cilangkap telah menghasilkan laporan-laporan seperti laporan perencanaan, penganggaran, pembukuan, dan penatausahaan.
 - d) Penyimpanan Data: Data yang diinput ke dalam aplikasi Siskeudes di Desa Cilangkap disimpan secara otomatis dan diperbarui secara berkala untuk menjaga keakuratan dan relevansinya.
 - e) Pemroses: Desa Cilangkap memproses data keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, didukung oleh sarana prasarana yang memadai seperti laptop dan printer yang disediakan khusus untuk operator desa. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengolahan data yang efisien dan akurat, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan desa.
 - f) Instruksi dan Prosedur: Desa Cilangkap telah mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penggunaan aplikasi Siskeudes.
 - g) Pemakai: SDM di Desa Cilangkap, khususnya operator Siskeudes, telah mendapatkan pelatihan yang cukup sehingga mampu mengoperasikan aplikasi ini dengan baik.
 - h) Pengamanan dan Pengawasan: Data keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes di Desa Cilangkap dilindungi dari akses yang tidak sah.
Melalui penerapan poin-poin tersebut, Desa Cilangkap telah berhasil mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dengan baik, mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
3. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Panyindangan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Cilangkap dapat dianggap efektif jika dilihat dari:
 - a) Tujuan: Desa Panyindangan telah memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa.
 - b) Input: Data yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan di Desa Panyindangan telah diinput dengan benar ke dalam aplikasi Siskeudes, berdasarkan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan Musrenbangdes.
 - c) Output: Aplikasi Siskeudes di Desa Panyindangan telah berhasil menghasilkan laporan-laporan penting yang mencakup laporan perencanaan, penganggaran, pembukuan, dan penatausahaan.
 - d) Penyimpanan Data: Data yang diinput ke dalam aplikasi Siskeudes di Desa Panyindangan disimpan secara otomatis dan terus diperbarui untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi.
 - e) Pemroses: Desa Panyindangan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk memproses data keuangan desa, didukung oleh fasilitas yang memadai seperti laptop dan printer yang dikhususkan untuk operasional kantor desa. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pengolahan data secara efektif dan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan desa.
 - f) Instruksi dan Prosedur: Desa Panyindangan menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan instruksi dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui aplikasi Siskeudes.
 - g) Pemakai: Di Desa Panyindangan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab atas pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih menghadapi tantangan dalam menguasai sepenuhnya aplikasi tersebut.
 - h) Pengamanan dan Pengawasan: Data keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes di Desa Panyindangan dilindungi dari akses tidak sah

B. Discussion

1. Data transaksi keuangan. Kesalahan penginputan data keuangan. Operator Siskeudes sering melakukan kesalahan dalam menginput data transaksi keuangan, seperti salah memasukan jumlah transaksi, tanggal, atau kode akun.

2. Data transaksi non keuangan. Kesalahan penginputan data non keuangan. Operator Siskeudes melakukan kesalahan dalam menginput data non-keuangan, seperti data demografi, aset desa, atau kegiatan pembangunan.
3. Laporan keuangan . Kesulitan dalam mengakses laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi sering kali sulit diakses oleh pihak yang berkepentingan (seperti masyarakat) karena format yang kurang user-friendly atau terbatasnya akses publik. Hal ini menghambat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.
4. Laporan non keuangan. Laporan non-keuangan yang dihasilkan sering kali tidak cukup terperinci atau tidak terstruktur dengan baik, seperti laporan tentang program pembangunan desa yang tidak mencantumkan detail kegiatan, jadwal, atau hasil yang dicapai.
5. Data disimpan untuk di masa mendatang. Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan: Kapasitas penyimpanan data di aplikasi Siskeudes terbatas, mengakibatkan kesulitan dalam menyimpan data jangka panjang secara aman dan lengkap.
6. Data harus diupdate. Pembaharuan versi aplikasi Siskeudes secara berkala menyebabkan kesulitan bagi operator desa untuk mengikuti perubahan tersebut, yang dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Untuk menghasilkan informasi. Informasi Tidak Akurat. Data yang diolah sering tidak akurat akibat kesalahan input, kurangnya validasi, dan minimnya verifikasi data.
8. Menggunakan komputer
 - Keterbatasan Infrastruktur. Keterbatasan perangkat komputer yang memadai, seperti spesifikasi yang rendah atau jumlah yang tidak mencukupi.
 - Gangguan Teknis. Sering terjadi gangguan teknis seperti komputer lambat, sistem operasi tidak kompatibel, atau perangkat sering rusak, yang menghambat penggunaan aplikasi.
 - Keterbatasan Akses Internet. Akses internet yang tidak stabil atau lambat mengganggu penggunaan komputer untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara optimal.
9. Perangkat lunak (program). Aplikasi mengalami error yang sering, menyebabkan gangguan dalam pengoperasian dan menghambat proses penginputan serta pelaporan data.
10. Buku pedoman prosedur. Pedoman sering menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan kurang jelas, membuat pengguna kesulitan memahami prosedur aplikasi.
11. Orang yang berinteraksi dengan komputer. Kurangnya Keterampilan Teknologi. Operator desa yang belum memiliki keterampilan dasar komputer yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara efektif.
12. Informasi yang dihasilkan harus akurat. Kurangnya Verifikasi dan Validasi Data. Proses verifikasi dan validasi data di aplikasi tidak memadai, mengakibatkan data yang salah atau tidak lengkap tetap diproses.
13. Bebas dari berbagai kesalahan . Minimnya Pengawasan dan Audit Internal. Kurangnya pengawasan dan audit internal yang rutin menyebabkan kesalahan tidak segera terdeteksi dan diperbaiki.
14. Terlindung dari akses tidak sah. Kurangnya Keamanan Sistem. Aplikasi Siskeudes memiliki fitur keamanan yang lemah, seperti proteksi kata sandi yang sederhana, sehingga rentan terhadap akses tidak sah

CONCLUSION

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap dan Desa Panyindangan sudah terbukti efektif. Aplikasi ini telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Data yang diinput disimpan secara otomatis dan aman, sementara proses pengelolaan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun ada kendala dalam penguasaan aplikasi oleh sumber daya manusia, keseluruhan penerapan Siskeudes mendukung tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap dan Desa Panyindangan.
2. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan berbagai tahapan yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan keuangan desa secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Berikut tahapan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes):
 - a) Tahap perencanaan terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - Input Visi Misi Desa dan Data Umum Desa: Tahapan ini dimulai dengan menginput visi dan misi desa, yang mencerminkan tujuan, aspirasi, dan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu

tertentu. Data umum desa juga diinput, termasuk informasi administratif seperti nama desa, kecamatan, dan karakteristik wilayah lainnya. Langkah ini penting untuk menyediakan landasan dasar bagi seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan.

- Input Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes): RPJMDes merupakan dokumen strategis yang merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa selama enam tahun ke depan. Aplikasi Siskeudes memfasilitasi input data RPJMDes berdasarkan bidang-bidang tertentu, seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, serta keadaan mendesak. Setiap bidang berisi rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk sasaran, target, dan indikator pencapaian.
- b) Tahap penganggaran
- Tahap ini melibatkan pengisian data terkait anggaran desa yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses ini terdiri dari beberapa langkah:
- Input Data Kegiatan Desa: Pengguna aplikasi menginput data kegiatan yang mencakup bidang, sub-bidang, dan kegiatan desa yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.
 - Input data pendapatan desa. Tahapan ini mencakup pengisian data pendapatan desa berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dan rincian RAP yang diuraikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - Input pembiayaan 1: Menginput penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang akan digunakan sebagai sumber dana tambahan dalam anggaran berjalan.
 - Input belanja desa: Menginput data belanja desa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, yang mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa.
- c) Tahap penatausahaan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
- Input penerimaan desa
 - Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan
 - Mutasi kas
 - Pencairan SPP
 - Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
 - Penyetoran pajak
- d) Tahap pembukuan: Pembukuan adalah tahap akhir dari proses pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan desa.
3. Dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pemerintah Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap, dan Desa Panyindangan menghadapi beberapa kendala, termasuk koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis SDM, gangguan teknis seperti pemadaman listrik, dan ketergantungan pada sistem pusat yang sering mengalami pembaruan. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa secara optimal.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhana Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memungkinkan peneliti menyelesaikan penelitian jurnal ini. Dan ucapan terima kasih untuk Pemerintahan Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap dan Desa Panyindangan, kedua orangtua, serta Universitas Sebelas April yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan jurnal ini.

REFERENCES

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 183-194.
- BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). 2015. Petunjuk Pelaksanaan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Elsye, dkk. (2016). Dasar – Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hayati, R. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*, 5(2).
- Krismiaji. (2020). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Muharsono, & Asyifah, L. (2021). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). XIV(02), 328–338.
- Pekei, Benny. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat. Taushia.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Situs resmi BPKP Buku kerja sistem keuangan desa <http://www.bpkp.go.id>. [20 Oktober 2024]
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 30 Mei 2014. Jakarta.